



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI  
DIREKTORAT PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL HUTAN

**Yth. : Para Importir Produk Kehutanan**

**SURAT EDARAN**

Nomor : SE. 04 /PPHH/NEIP/HPL.3/3/2017

**TENTANG  
PENERBITAN REKOMENDASI IMPOR PRODUK KEHUTANAN**

Dengan ini kami sampaikan sebagai berikut :

1. Rekomendasi Impor Produk Kehutanan diatur melalui Peraturan Menteri Perdagangan No. 97/M-DAG/PER/11/2015 tentang Ketentuan Impor Produk Kehutanan yang pelaksanaannya diatur melalui Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.7/PHPL-SET/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Tuntas (*Due Diligence*), Penerbitan Deklarasi Impor dan Rekomendasi Impor Produk Kehutanan.
2. Peraturan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa produk kehutanan yang diimpor berasal dari sumber yang legal melalui proses uji tuntas yang dilakukan sendiri oleh importir.
3. Informasi hasil uji tuntas sebagaimana dimaksud butir 2, disampaikan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan secara *on line* melalui Portal SILK (<http://silk.dephut.go.id>) untuk mendapatkan Rekomendasi Impor dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Proses penerbitan Rekomendasi Impor tersebut dilakukan secara cepat apabila informasi uji tuntas terkait produk kehutanan yang akan diimpor disampaikan secara lengkap dan benar. Sedangkan untuk informasi uji tuntas yang tidak lengkap dan benar memerlukan waktu maksimal 7 (tujuh) hari kerja.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, maka untuk kelancaran penerbitan Rekomendasi Impor Produk Kehutanan agar Saudara :

1. Mengikuti prosedur dan persyaratan penerbitan Rekomendasi Impor Produk Kehutanan yang telah ditentukan
2. Mengisi form uji tuntas yang telah disediakan di web SILK dengan mengikuti petunjuk pengisian

3. Memastikan dokumen legalitas yang diberikan oleh eksportir negara pengeksport sesuai dengan ketentuan
4. Memanfaatkan informasi yang tersedia di web SILK (Contoh Uji Tuntas di <http://silk.dephut.go.id/index.php/download/publication>) apabila terdapat kesulitan dalam pengisian uji tuntas
5. Melakukan pengecekan kemajuan proses penerbitan Rekomendasi Impor Produk Kehutanan secara rutin di web SILK menggunakan *password* yang telah diberikan

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan

Ditetapkan di : Jakarta  
Tanggal : 31 MARET 2017



E. I. Rini M.Sc.  
NIP. 1967130198703 1 005